

# **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 34 TAHUN 2009 SERI D.15**

---

## **PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 34 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KERJA PADA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Pelatihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon.
12. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Program dan Pelaporan adalah Pelaksana Program dan Pelaporan pada UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Pelatihan dan Pemasaran adalah Pelaksana Pelatihan dan Pemasaran pada UPT Pelatihan kerja Kabupaten Cirebon.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) UPT Pelatihan Kerja adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelatihan dan keterampilan tenaga kerja.
- (2) UPT Pelatihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **BAB III TUGAS POKOK**

### **Pasal 3**

UPT Pelatihan kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelatihan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

## **BAB IV FUNGSI**

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Pelatihan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan UPT Pelatihan Kerja;
- b. penyusunan rencana pendayagunaan fasilitas pelatihan dan instruktur;
- c. pelaksanaan pelatihan bagi penempatan, ekspor tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- d. pelaksanaan pengembangan kualitas instruktur dan tenaga kepelatihan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Pelatihan Kerja; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas UPT Pelatihan Kerja.

## **BAB V ORGANISASI**

### **Bagian pertama Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi UPT Pelatihan Kerja, terdiri atas:
  - a. Kepala UPT.
  - b. Pelaksana Administrasi.
  - c. Pelaksana Program dan Pelaporan.
  - d. Pelaksana Pelatihan dan Pemasaran.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi Paragraf Pertama**

#### **Kepala UPT**

#### **Pasal 6**

- (1) UPT Pelatihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Pelatihan Kerja di bidang pelatihan keterampilan tenaga kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kegiatan UPT Pelatihan Kerja;
  - b. penyusunan rencana pendayagunaan fasilitas pelatihan dan instruktur;
  - c. pelaksanaan pelatihan bagi penempatan, ekspor tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
  - d. pelaksanaan pengembangan kualitas instruktur dan tenaga kepelatihan;

- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Pelatihan Kerja; dan
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas UPT Pelatihan Kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
- a. membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkungan UPT Pelatihan Kerja;
  - b. melaksanakan dan pengendalian urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Pelatihan Kerja;
  - c. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas pelaksana administrasi, pelaksana teknis dan pejabat fungsional;
  - d. menyusun rencana dan program kegiatan UPT Pelatihan Kerja;
  - e. menyusun rencana pendayagunaan fasilitas pelatihan dan instruktur;
  - f. menyusun rencana pengembangan kualitas instruktur dan tenaga kepelatihan baik di lembaga-lembaga pelatihan pemerintah maupun lembaga latihan swasta;
  - g. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelatihan keterampilan tenaga kerja;
  - h. melaksanakan penyuluhan bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja;
  - i. melaksanakan pemasaran program, fasilitas, jasa dan hasil pelatihan serta pemberian pelayanan informasi dan konsultasi pelatihan;
  - j. melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta di bidang pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dan tenaga kerja;
  - k. melaksanakan pelatihan dalam rangka penempatan, ekspor jasa tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
  - l. mengelola administrasi umum dan pemeliharaan serta pengamanan asset Dinas yang ada di UPT Pelatihan Kerja;
  - m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan kerja, sebagai bahan keputusan/kebijakan;
  - n. melaporkan kepada Kepala Dinas setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
  - o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Pelatihan Kerja; dan
  - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

**Paragraf Kedua**  
**Pelaksana Administrasi**

**Pasal 7**

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Pelatihan Kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
  - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;

- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan kehumasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

**Paragraf Ketiga**  
**Pelaksana Program dan Pelaporan**

**Pasal 8**

- (1) Pelaksana Program dan Pelaporan adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala UPT di bidang program dan pelaporan pelatihan kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaksana Program dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :
  - a. menyiapkan blangko-blangko dan pengumpulan data;
  - b. menyusun rencana program kerja UPT Pelatihan Kerja;
  - c. menyusun pemantauan kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja;
  - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPT Pelatihan Kerja; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

**Paragraf Keempat**  
**Pelaksana Pelatihan dan Pemasaran**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksana Pelatihan dan Pemasaran adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Pelatihan dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala UPT di bidang pelatihan dan pemasaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaksana Pelatihan dan Pemasaran mempunyai uraian tugas :
  - a. menyiapkan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi keterampilan kerja;
  - b. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk memenuhi peralatan kerja yaitu perangkat keras dan perangkat lunak;
  - c. melaksanakan pemasaran program, fasilitas dan hasil latihan;
  - d. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi pelatihan;
  - e. melaksanakan monitoring lulusan hasil pelatihan pada instansi pemerintah maupun swasta;
  - f. melaksanakan koordinasi dalam rangka uji keterampilan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

## **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**

### **Pasal 13**

UPT Pelatihan Kerja berkedudukan di Kecamatan Plumbon, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah kabupaten Cirebon.

## **BAB VIII TATA KERJA Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Pelatihan Kerja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua Pelaporan**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Hal Mewakili**

### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.

- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pejabat Fungsional.

**BAB IX  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 17**

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

**BAB X  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Pembiayaan UPT Pelatihan Kerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 3 Juni 2009


*h* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, *v*

*N* **NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 34 SERI D.15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 34 Tahun 2009  
 TANGGAL : 29 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPT PELATIHAN KERJA**



BUPATI CIREBON,  
 ttd  
 DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal 3 Juni 2009  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO